

Determinan Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Astia Putriana¹, Bella Puspita Rininda², Desy Amelia³, Ines Saraswati Machfiroh^{4*}, Yasir Hadiani⁵, Yuli Fitriyani⁶, M. Riduan Abdillah⁷

Politeknik Negeri Tanah Laut ¹²³⁴⁵⁶⁷

astiaputri@politala.ac.id¹, bella@politala.ac.id², desy.amelia@mhs.politala.ac.id³,
inessaraswati.m@politala.ac.id⁴, yasirhadiani@politala.ac.id⁵, yuli@politala.ac.id⁶,
riduan@politala.ac.id⁷

*Corresponding Author

Submitted: Jan 5, 2026

Accepted: Feb 4, 2026

Published: April 1, 2026

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine how the competence, accountability, and transparency of village officials influence their ability to prevent fraud in village fund management. This study involved village officials in Pelaihari Regency. Purposive sampling resulted in 75 respondents. This study collected data through questionnaires. Data analysis techniques used included descriptive statistical analysis, data quality testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results showed that the competence and transparency of village officials did not influence fraud prevention, while accountability did. This suggests that fraud prevention efforts in village fund management are more effective if implemented through increased accountability of village officials, such as regular reporting, clear accountability, and consistent oversight of every use of village funds. Previous research has emphasized fraud detection, while prevention mechanisms at the village level are still limited. This study contributes by developing a fraud prevention model based on the Fraud Diamond in the context of village fund governance. These findings provide practical implications that local governments and policymakers need to emphasize strengthening accountability and monitoring mechanisms as a primary strategy in preventing fraud and improving the quality of village financial governance.

Keywords: *Accountability; Fraud Prevention; Transparency; Village Apparatus Competence; Village Fund Management*

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan pencegahan kecurangan. Perhatian mendalam terhadap kecurangan (*fraud*) dalam sektor publik telah berkembang pesat, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan asimetri informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian akademik juga mulai diarahkan pada pengelolaan dana desa mengingat besarnya alokasi anggaran dan keterlibatan aktor lokal dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dalam satuan moneter serta sumber daya berbentuk uang maupun aset lain yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Veronika et al., 2023). Salah satu komponen utama keuangan desa adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi desa, pemerataan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pengentasan kemiskinan (L. P. Dewi et al., 2022).



Namun demikian, berbagai laporan media, hasil audit lembaga pengawas, serta kajian akademik menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih rentan terhadap kecurangan. Kompleksitas pengelolaan dana desa, khususnya ketika tidak didukung oleh pengawasan kelembagaan yang memadai, kapasitas aparatur yang terbatas, serta lemahnya standar etika, meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan (Afnisah et al., 2025). Kecurangan sendiri dipahami sebagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh individu atau entitas organisasi untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan cara merugikan pihak lain (L. P. Dewi et al., 2022) dan dalam konteks akuntansi publik, kecurangan yang serius berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas serta merusak kepercayaan masyarakat (Campa et al., 2026).

Gambar 1 menunjukkan Tren Korupsi Sektor Desa 2016-2023 menurut Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023



Gambar 1. Tren Korupsi Sektor Desa 2016-2023

Sumber : Indonesia Corruption Watch (2024)

Secara empiris, tren korupsi di sektor desa menunjukkan kecenderungan peningkatan. Laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp 68 triliun kepada 75.265 desa, dengan rata-rata pengelolaan dana sekitar Rp 903 juta per desa. Seiring dengan peningkatan alokasi dana tersebut, jumlah perkara dan tersangka korupsi sektor desa juga mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2023 dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun jumlah kasus yang terungkap relatif kecil dibandingkan total desa secara nasional, kondisi ini patut dicermati sebagai indikasi fenomena *gunung es*, di mana praktik kecurangan yang terjadi belum sepenuhnya terdeteksi.

Di tingkat regional, Menurut data Indonesia Corruption Watch di tahun 2024, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat memiliki 13 kasus korupsi sepanjang tahun 2023 dengan total kerugian negara mencapai Rp 15.954.987.138 serta kasus suap menyuap sebesar Rp 65.900.000. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik, termasuk dana desa, masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pencegahan kecurangan. Hal ini dikarenakan penyelewengan dana menjadi perhatian akademis dan politik karena perannya yang sentral dalam kualitas demokrasi, penyediaan barang publik, dan pertumbuhan ekonomi (Schneider et al., 2025). Berbagai penelitian terdahulu mengidentifikasi kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan transparansi sebagai faktor penting dalam menekan risiko kecurangan. Namun, hasil empiris yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan.

Kompetensi aparatur desa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan finansial desa yang akuntabel, transparan, dan bebas dari kecurangan. Kompetensi aparatur merupakan salah satu determinan utama dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki perangkat desa dalam menyelesaikan permasalahan serta melaksanakan tugas pemerintahan secara efektif di tingkat desa (Widyani & Wati, 2020). Maraknya

penyalahgunaan dana desa menjadikan kompetensi aparatur sebagai faktor kunci dalam pencegahan kecurangan, sebab aparatur yang berkompoten memiliki penguasaan pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional yang berperan dalam menurunkan risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Hilmiawan et al., 2023).

Selain kompetensi, akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip utama *good governance* yang berperan penting dalam pencegahan kecurangan (Machfiroh et al., 2025). Hal ini melalui kejelasan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa serta keterbukaan akses informasi bagi masyarakat secara partisipatif. Sebagaimana Putri et al (2024) menyatakan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan prinsip-prinsip dasar dalam manajemen keuangan desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban serta memberikan penjelasan atas kinerja dan tindakan individu maupun pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Putri et al., 2023). Penerapan akuntabilitas yang baik di pemerintahan desa penting untuk menghasilkan laporan keuangan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Apriliyani & Kholis, 2023). Akuntabilitas dimaknai sebagai suatu sistem pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya dan pengendalian kondisi organisasi yang diamanahkan guna melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan transparansi dalam pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, karena pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan hak masyarakat sebagai pemilik kepentingan atas barang publik yang wajib diinformasikan secara terbuka. Prinsip transparansi ini diperkuat oleh respons positif masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (Riani et al., 2025).

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai dimensi yang terkait dengan aktivitas pemerintahan, termasuk kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, hingga hasil yang diperoleh (Solihah et al., 2022). Tingginya transparansi dalam pengelolaan dana desa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, penyelewengan anggaran, serta praktik kecurangan oleh aparatur pemerintah desa. Dengan demikian *good governance* bergantung pada pengelolaan dana desa yang disusun dengan akuntabilitas dan transparansi tinggi untuk memastikan kinerja yang adil. (Mat et al., 2022).

Penelitian ini penting dilakukan karena berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023, pemetaan penindakan korupsi oleh Kejaksaan berdasarkan wilayah menunjukkan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi ke 20 dari 38 Provinsi, yang mencerminkan bahwa risiko dan praktik korupsi masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut berperan strategis dalam mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. Besarnya dana yang dikelola, di satu sisi, membuka peluang percepatan pembangunan desa, namun disisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya kecurangan apabila tidak didukung oleh kompetensi aparatur desa serta sistem akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Selain itu, koordinasi antar aparatur desa dalam pencegahan kecurangan dana memediasi hubungan antara pengalaman dan kualitas pelaporan, tetapi tidak memediasi pengaruh independensi atau batasan waktu. Wawasan ini menguatkan perlunya otonomi regulasi dan integritas profesional dalam audit sektor publik terkait pencegahan kecurangan dana (Paranata, 2025).

Sejumlah penelitian menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa (Dewi et al., 2024; Arianto et al., 2024; Apriliyani & Kholis, 2023; Aimanah et al., 2024; Anasthasya & Asmara, 2025) yang mengindikasikan bahwa penguasaan pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional aparatur desa dapat menekan potensi penyimpangan. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Sariwati dan Sumadi (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Inkonsistensi temuan serupa juga terjadi pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Dewi et al. (2024) serta Aprilliyani dan Kholis (2023) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, sementara Teguh dan Bahtiar (2021) serta Putri et al. (2023) menemukan hasil sebaliknya. Dari sisi transparansi, Arianto et al. (2024) menemukan pengaruh signifikan, sedangkan Putri et al. (2023) menunjukkan tidak adanya

pengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Namun, penelitian tentang pencegahan kecurangan dana desa masih minim dan belum mengintegrasikan *Fraud Diamond* secara komprehensif dalam konteks sektor publik, khususnya pada level pemerintahan desa. Sebagian besar studi masih mengkaji variabel kompetensi, akuntabilitas, dan transparansi secara parsial, serta belum memberikan penjelasan kontekstual atas inkonsistensi hasil penelitian, khususnya dalam pengelolaan dana desa pada wilayah dengan karakteristik alokasi dana yang besar seperti Kecamatan Pelaihari di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara simultan pengaruh kompetensi aparatur desa, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa dalam satu model analisis pada level kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari yang terdiri dari 15 desa yang mengintegrasikan *Fraud Diamond* secara utuh. Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada satu desa, tetapi juga pada upaya memberikan bukti empiris kontekstual mengenai determinan pencegahan kecurangan dana desa di daerah dengan tingkat alokasi dana yang relatif besar. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan memperkaya literatur fraud sektor publik melalui pendekatan konflik teori, khususnya dalam menjelaskan inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pencegahan kecurangan dana desa yang lebih efektif dan kontekstual, terutama di wilayah Kalimantan Selatan.

STUDI LITERATUR

Fraud Diamond Theory

Penelitian mengenai kecurangan (fraud) di sektor publik umumnya merujuk pada kerangka *Fraud Diamond Theory* yang menekankan empat determinan utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), dan kapabilitas (capability) (Wolfe & Hermanson, 2004). Dalam konteks pengelolaan dana desa, keempat elemen tersebut relevan karena desa mengelola dana publik dalam jumlah besar dengan keterbatasan pengawasan, kapasitas aparatur, serta sistem pengendalian yang bervariasi antarwilayah. Teori *Fraud Diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004) merupakan pengembangan serta penyempurnaan konsep *Fraud Triangle* (Hamid & Nasih, 2021; Avortri & Agbanyo, 2021), dengan menambahkan satu elemen penting yaitu kemampuan individu (*individual's capability*). Selain tiga unsur utama yakni tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), elemen keempat ini menggambarkan peran individu dalam mendukung terjadinya *fraud* (Kurniawati, 2023; Roffia & Poffo, 2025; Suryani & Syahrudin, 2025). Empat elemen dalam *Fraud Diamond* antara lain: (1) *Pressure* yakni motivasi atau tekanan untuk melakukan kecurangan; (2) *Opportunity* yakni kesempatan dalam sistem yang lemah atau pengawasan minimal; (3) *Rationalization* yakni pembenaran diri agar dapat berdamai secara mental dengan tindakan curang; dan (4) *Capability* yakni kemampuan individu untuk merencanakan, mengeksekusi, dan menutupi tindakan kecurangan, termasuk pemanfaatan posisi atau akses otoritas tertentu. Hari ini teori kecurangan berkembang ke arah integrasi antara perilaku individu, struktur organisasi, budaya, dan tata kelola, sehingga pencegahan fraud harus dirancang secara sistemik, kontekstual, dan berlapis, bukan semata-mata berbasis pengendalian internal formal (Dorminey et al., 2012).

Berkaitan dengan konteks pengelolaan dana desa, teori *Fraud Diamond* sangat relevan. Aparatur desa yang memiliki tekanan finansial dan merasa memiliki kesempatan karena lemahnya pengawasan berisiko melakukan kecurangan jika mereka mampu merasionalisasi perilaku tersebut. Oleh karena itu, teori *Fraud Diamond* sangat cocok dalam menilai studi perilaku di berbagai bidang (Xie et al., 2023). Ditambah lagi jika mereka memiliki kemampuan teknis dan struktural untuk menyembunyikan penyimpangan. Misalnya, seorang bendahara desa yang punya akses penuh terhadap sistem keuangan serta memiliki keterampilan manipulasi data dan laporan dapat dengan mudah memanfaatkan celah tersebut. Maka dari itu, dalam upaya mencegah kecurangan dana desa, teori *fraud diamond* dapat memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak pengawas perlu tidak hanya memperkuat sistem kontrol (mengurangi *opportunity*) dan membangun budaya transparansi (membatasi *rationalization*), tetapi juga meningkatkan kompetensi aparatur desa secara etis dan teknis, memastikan bahwa mereka tidak hanya terlatih, tetapi juga memiliki *moral*

reasoning yang tinggi sehingga tidak memiliki niatan maupun kemampuan untuk melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan kemampuan seseorang terutama aparatur desa memungkinkan untuk melakukan dan memanfaatkan perilaku kecurangan secara berulang (Abdullahi & Mansor, 2015). Dengan demikian, intervensi kebijakan harus ditujukan secara simultan dengan merujuk pada keempat elemen *Fraud Diamond*. Lembaga-lembaga akan terus maju untuk meningkatkan tata kelola yang baik dengan tiga pilar yaitu transparansi, kompetensi aparatur, dan akuntabilitas (Umar, 2011).

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi mengacu pada kemampuan individu, kelompok, atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Kompetensi aparatur desa berperan penting dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa, serta pencegahan kecurangan (Arfidawati et al., 2016). Menurut Teori *Fraud Diamond*, kapabilitas merepresentasikan kapasitas individu untuk memahami perannya dan memanfaatkannya untuk mencegah perilaku kecurangan. Pada prinsipnya, kompetensi menjadi sumber utama yang harus ada atau melekat di diri aparatur desa terutama *background* keuangan. Keterbatasan desa dalam melakukan rekrutmen aparatur yang mengisi struktur pengelolaan desa menjadi polemik yang mendasar ditambah struktur desa yang kecenderungan didominasi hanya oleh warga desa setempat. Kompetensi dapat berupa skill dan pengetahuan tentang mengelola dana desa. Kompetensi mendukung kapabilitas (*capability*) aparatur desa sehingga diharapkan lebih mengenali aturan pengelolaan keuangan desa sehingga mampu mencegah tindakan-tindakan yang dapat merugikan berbagai kepentingan atau mencegah terjadinya *fraud*. Kapabilitas yang bersumber dari kompetensi mampu untuk mengurangi atau menghindarkan diri dari kesempatan untuk melakukan *fraud*, sebagaimana konsep Teori *Fraud Diamond*. Penelitian Siahaan et al., (2024) mendukung konsep kompetensi mampu mencegah *frud* dengan hasil penelitiannya yang menemukan bukti bahwa kompetensi aparatur penting karena dari sana mampu diidentifikasi potensi kecurangan berdasarkan indikator peringatan dini (*red flags*) pada aspek individu. Penelitian lainnya juga mendukung dan menjelaskan bahwa peningkatan pengetahuan dan kapasitas pejabat desa diperlukan untuk memperbarui pengetahuan dalam mengelola dana desa Purba et al., (2022). Beberapa hasil penelitian lainnya seperti penelitian Islamiyah et al., (2020) dan Dewi et al., (2022) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berdampak terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Terjadinya *fraud* sebagaimana Teori Fraud Diamond mengemukakan bahwa tekanan/insentif mengacu pada kekuatan internal atau eksternal yang mampu memotivasi individu untuk melakukan kecurangan. Tekanan/insentif dapat berasal dari berbagai kepentingan. Kecenderungan terjadinya konflik kepentingan bersumber dari keberpihakan sejumlah oknum tertentu atas kepentingan yang diharapkan khususnya melakukan tindakan *fraud*. Dana desa merupakan bagian dana yang sumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Di sisi lain, berbagai kasus muncul tentang *fraud* pada pengelolaan dana desa yang salah satunya bersumber dari lemahnya akuntabilitas dari Pemerintah Desa. Akuntabilitas mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah hingga tingkat desa, yang bertujuan untuk membangun tata kelola yang efektif, pelaporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Penerapan mekanisme akuntabilitas dapat meminimalkan potensi kecurangan (Dewi et al., 2022). Sejalan dengan hasil penelitian Bonsu, et al., (2023) menemukan bahwa akuntabilitas berperan penting dan berdampak pada integritas pengelolaan publik akibatnya mampu menghindari terjadinya *fraud*. Semakin besar rasa tanggung jawab para aparatur desa maka kecenderungan semakin tinggi juga kualitas akuntabilitas dalam menata kelola keuangan desa, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Hasil penelitian lainnya seperti Sariwati & Sumadi (2021) dan Apriliyani & Kholis (2023) juga membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki dampak terhadap pencegahan kecurangan.


Berdasarkan studi-studi sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam tata kelola desa yang menjamin akses informasi yang akurat dan jujur kepada publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 24(d). Merujuk kepada teori *fraud diamond*, adanya transparansi dapat mengurangi kesempatan adanya tindakan kecurangan. Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, mendorong partisipasi warga, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Arianto et al., 2024). Maraknya berbagai kecurangan pada pengelolaan dana desa salah satunya disebabkan tidak mampunya perilaku Pemerintah Desa menerapkan pengungkapan informasi yang bersifat transparan khususnya pengelolaan dana desa kepada publik. Transparansi menjadi pondasi utama dalam pengungkapan informasi keuangan. Transparansi menjadi salah satu instrumen pencegah *fraud* sebagaimana Teori *Fraud Diamond* khususnya pada bagian untuk menjaga integritas publik. Keterbukaan informasi keuangan mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan pada publik sehingga tingkat kepercayaan pengelolaan dana desa dapat lebih optimal dan terhindar dari berbagai konflik kepentingan. Umar & Purba (2018) menjelaskan perilaku manajemen dalam pengambil keputusan sangat berdampak pada pertanggungjawaban informasi yang dalam hal ini melalui adanya transparansi. Pemilihan metode akuntansi dalam aspek keuangan khususnya pengelolaan keuangan dana desa menjadi fondasi utama yang mempengaruhi korupsi atau kecurangan. Beberapa hasil penelitian seperti di penelitian Arianto et al., (2024) dan Aulia et al., (2023) mendukung konsep transparansi terhadap *fraud* dengan menemukan hasil bahwa transparansi berdampak terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan literatur ini, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3: Transparansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.



Gambar 1. Model Penelitian
Sumber : Diolah oleh Penulis (2026)

METODE

Penelitian ini mengadopsi *Fraud Diamond Theory* sebagai kerangka konseptual utama karena teori ini menawarkan pengembangan yang lebih komprehensif dibandingkan *Fraud Triangle* dengan menambahkan dimensi kapabilitas sebagai faktor kunci terjadinya kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Dalam konteks pengelolaan dana desa, kecurangan tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur desa dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan sistem administrasi keuangan desa. Oleh karena itu, *Fraud Diamond* dinilai lebih relevan untuk menjelaskan kompleksitas perilaku kecurangan di sektor publik desa yang memiliki karakteristik kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola

yang khas. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh kompetensi perangkat desa, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencegahan dalam pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan di 15 kantor desa di wilayah Kecamatan Pelaihari. Desa-desanya tersebut antara lain Desa Panggung, Ambungan, Panggung Baru, Ujung Batu, Tunggaran, Panjaratan, Guntung Besar, Sungai Riam, Kampung Baru, Sumber Mulia, Telaga, Bumi Jaya, Atu-Atu, Tampang, dan Desa Pemuda yakni sebanyak 90 orang.

Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan sampel, dengan kriteria meliputi pihak-pihak yang secara langsung terlibat sebagai pelaksana dalam pengelolaan keuangan desa. Kriteria tersebut meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Keuangan (Bendahara), Kepala Bagian Umum dan Perencanaan, Kepala Bagian Kesejahteraan dan Pelayanan Publik, dan Kepala Bagian Pemerintahan. Jumlah responden minimal ditentukan menggunakan rumus Slovin, yakni

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{90}{1 + 90(0,05)^2}$$

$$n = 73$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel / jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = persentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e = 0,05

sehingga total responden minimal adalah 73 orang. Dalam hal ini peneliti berhasil memperoleh 75 responden. Teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini didasarkan untuk memastikan pada pengumpulan data dari responden yang memang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana desa. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih aparatur desa yang secara fungsional bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga informasi yang diperoleh relevan dan mampu merepresentasikan kondisi empiris yang diteliti.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan pengukuran skala Likert empat poin, yang diberikan langsung kepada responden. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert empat poin tanpa opsi netral untuk mengurangi *central tendency bias* dan mendorong responden memberikan sikap yang lebih tegas terhadap setiap pernyataan. Definisi operasional variabel beserta indikatornya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan individu, lembaga, dan masyarakat untuk meraih keberhasilan, mengidentifikasi, dan mencapai tujuan (Sariwati & Sumadi, 2021)	1. Pengetahuan (knowledge) 2. Keterampilan (skill) 3. Sikap (attitude) (Romadoniati et al., 2020)	1 s/d 4 Skala Likert
Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas adalah kewajiban individu atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka mencapai tujuan yang telah	1. Prosedur ataupun Pedoman Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Kurniawati, 2023)	1 s/d 4 Skala Likert

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
	ditetapkan, dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala (Garung & Ga, 2020)		
Transparansi (X3)	Transparansi adalah mengacu pada prinsip keterbukaan, yang memastikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan yang diterapkan, proses perumusan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai. (Solihah et al., 2022)	1. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat. 2. Keterbukaan proses pengelolaan Dana Desa. 3. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa. (Fajri et al., 2021)	1 s/d 4 Skala Likert
Pencegahan Kecurangan (Y)	Pencegahan kecurangan adalah langkah-langkah untuk menghambat pelaku yang memiliki kesempatan, menyulitkan gerakan mereka, dan memperketat pengawasan terhadap kegiatan yang berisiko tinggi terhadap potensi terjadinya kecurangan (Widyani & Wati, 2020)	1. Penerapan kebijakan anti fraud. 2. Prosedur penanganan pencegahan fraud. 3. Teknik pengendalian dalam fraud. 4. Kepekaan terhadap fraud (Adhivinna et al., 2022)	1 s/d 4 Skala Likert

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Penelitian ini menyadari adanya potensi bias persepsi responden yang melekat pada penggunaan instrumen kuesioner, khususnya terkait topik sensitif seperti kecurangan. Untuk meminimalkan bias tersebut uji validitas dan reliabilitas dilakukan secara statistik untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan pencegahan kecurangan secara konsisten dan akurat.

Penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data memiliki keterbatasan dalam menangkap perilaku kecurangan aktual karena responden cenderung memberikan jawaban yang bersifat sosial-desirabel. Untuk mengurangi keterbatasan tersebut, penelitian ini menekankan pada pengukuran persepsi terhadap sistem, mekanisme, dan lingkungan pengelolaan dana desa, bukan pada pengakuan tindakan kecurangan secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran struktural mengenai faktor-faktor pencegahan kecurangan tanpa meningkatkan risiko distorsi jawaban responden.

Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda, didahului dengan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Semua pengolahan data dan analisis statistik dilakukan menggunakan SPSS. Model regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

Y = Variabel dependen

X_1, X_2, X_3 = Variabel independen

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

e = Error (Residual)

Analisis regresi linier berganda diterapkan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen secara simultan yaitu kompetensi aparatur desa, akuntabilitas, dan transparansi terhadap variabel dependen pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengestimasi kontribusi masing-masing variabel independen secara parsial dengan tetap mengendalikan pengaruh variabel lainnya, sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi lebih menyeluruh dan presisi dalam menjelaskan determinan pencegahan kecurangan.

Asumsi klasik penelitian terdiri atas uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi $> 0,05$. Uji multikolinearitas berdasar pada Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan nilai signifikansi $> 0,05$. Uji kualitas data terdiri uji validitas menggunakan metode korelasi *Product Moment Pearson's* seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel dengan standar nilai signifikansi (Sig.) sebesar $< 0,05$. Uji reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,60 (Ghozali, 2018).

Secara empiris, desain penelitian ini berkontribusi pada pengayaan riset sektor publik desa dengan menguji *Fraud Diamond* dalam konteks pemerintahan desa yang masih relatif terbatas dikaji secara kuantitatif. Penelitian ini tidak hanya memperluas aplikasi teori kecurangan pada level mikro pemerintahan, tetapi juga memberikan bukti empiris mengenai efektivitas faktor-faktor tata kelola desa dalam mencegah kecurangan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, desain metodologis penelitian ini berkontribusi pada penguatan literatur akuntansi sektor publik berbasis konteks lokal dan tata kelola desa.

HASIL

Data dikumpulkan dengan metode survei melalui distribusi kuesioner secara langsung kepada aparatur desa pada seluruh kantor desa di Kecamatan Pelaihari. Sebanyak 90 kuesioner telah dibagikan kepada perangkat desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 kuesioner kembali dan dinyatakan valid untuk dianalisis, sehingga tingkat respons sebesar 83,33%. Tingkat respons yang tinggi ini menunjukkan tingginya partisipasi responden, yang menunjukkan bahwa data yang terkumpul memadai dan dapat menjadi dasar yang andal untuk analisis selanjutnya, sesuai dengan tujuan penelitian. Sementara itu, terdapat 15 kuesioner (16,67%) yang tidak kembali. Ketidakkembalian kuesioner ini terutama disebabkan oleh beberapa perangkat desa yang sedang bertugas di luar desa atau mengikuti kegiatan pelatihan, sehingga tidak dapat mengisi kuesioner sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tabel 2 menunjukkan profil responden,

Tabel 2. Profil Responden

No	Item	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	40	53.30%
		Perempuan	35	46.70%
		Total	75	100%
2	Usia	20–30 tahun	12	16.00%
		31–40 tahun	44	58.70%
		41–50 tahun	15	20.00%
		> 50 tahun	4	5.30%
		Total	75	100%
3	Pendidikan Terakhir	Sekolah Dasar (SD)	0	0.00%
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0.00%
		Sekolah Menengah Atas (SMA)	42	56.00%
		Diploma 1 (D1)	1	1.30%
		Diploma 3 (D3)	5	6.70%
		Sarjana (S1)	27	36.00%
Total	75	100%		
4	Lama Menjabat	< 2 tahun	0	0.00%
		2–5 tahun	19	25.30%

		5–10 tahun	44	58.70%
		> 10 tahun	12	16.00%
		Total	75	100%
5	Jabatan	Kepala Desa	3	4.00%
		Sekretaris Desa	14	18.70%
		Kaur Keuangan	14	18.70%
		Kaur Umum dan Perencanaan	15	20.00%
		Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	14	18.70%
		Kasi Pemerintah	15	20.00%
		Total	75	100%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Sebanyak 75 responden dalam studi ini terdiri dari 53,30% laki-laki dan 46,70% perempuan. Mayoritas responden berusia 31–40 tahun (58,70%), dengan jenjang pendidikan terbanyak adalah SMA (56%) dan Sarjana (36%). Sebagian besar perangkat desa telah menjabat selama 5–10 tahun (58,70%), yang menunjukkan pengalaman kerja yang cukup banyak. Jabatan relatif merata, dengan representasi tertinggi dari Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, masing-masing sebesar 20%. Karakteristik demografi ini menunjukkan bahwa responden umumnya berada dalam usia produktif, berpengalaman, dan memiliki tingkat pendidikan sedang hingga tinggi. Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif jawaban responden.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Jawaban Responden

Variabel	Item Pertanyaan	Persentase			
		STS	TS	S	SS
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	X1.1			53,3%	46,7%
	X1.2			52%	48%
	X1.3			52%	48%
	X1.4			56%	44%
	X1.5			50,7%	49,3%
	X1.6			61,3%	38,7%
	X1.7		2,7%	60%	37,3%
	X1.8	2,7%	3%	53,3%	40%
	X1.9			44%	56%
Akuntabilitas (X2)	X2.1			36%	64%
	X2.2			58,7%	41,3%
	X2.3	1,30%		52%	46,7%
	X2.4		1,30%	68%	3,7%
	X2.5		1,30%	64%	34,7%
	X2.6			34,7%	65,3%
	X2.7			52%	48%
Transparansi (X3)	X3.1		1,3%	45,3%	53,3%
	X3.2			44%	56%
	X3.3			50,7%	49,3%
	X3.4	4%		52%	44%
	X3.5			37,3%	62,7%
	X3.6		2,7%	34,7%	62,7%
	X3.7			48%	52%
Pencegahan Kecurangan (Y)	Y.1			52%	48%
	Y.2		2,7%	72%	25,3%
	Y.3			66,7%	33,3%
	Y.4		2,7%	72%	25,3%
	Y.5			49,3%	50,7%

Variabel	Item Pertanyaan	Persentase			
		STS	TS	S	SS
	Y.6			48%	52%
	Y.7		4%	68%	28%
	Y.8			56%	44%

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif jawaban responden, secara keseluruhan, mayoritas responden memberikan tanggapan positif dengan memilih kategori setuju dan sangat setuju pada seluruh variabel penelitian: kompetensi aparatur desa, akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan kecurangan. Untuk variabel kompetensi aparatur desa, butir X1.9 memperoleh persentase persetujuan kuat tertinggi, yaitu 56%, sedangkan butir X1.8 menunjukkan sedikit ketidaksetujuan (2,7% dan 3%). Akuntabilitas mendapat penilaian positif, terutama butir X2.6 yang memperoleh persetujuan kuat sebesar 65,3%, meskipun beberapa butir seperti X2.3 hingga X2.5 mencatat sedikit tanggapan negatif. Untuk transparansi, butir X3.5 dan X3.6 menonjol dengan persetujuan kuat sebesar 62,7%, sementara butir X3.4 menunjukkan ketidakpastian dari 4% responden. Dalam hal pencegahan kecurangan, meskipun mayoritas responden setuju atau sangat setuju, beberapa butir seperti Y.2 dan Y.4 mencatat ketidaksetujuan sebesar 2,7%, dan butir Y.7 menunjukkan ketidakpuasan responden sebesar 4%. Secara keseluruhan, temuan ini mengimplikasikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa secara umum dipersepsikan positif oleh sebagian besar responden, meskipun beberapa aspek masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Tabel 4 menunjukkan hasil uji validitas.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sign	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	X1.1-X1.9	0,000	Valid
Akuntabilitas (X2)	X2.1-X.2.7	0,000	Valid
Transparansi (X3)	X.3.1-X3.7	0,000	Valid
Pencegahan Kecurangan (Y)	Y.1-Y.8	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan metode korelasi *Product Moment Pearson's* seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam instrumen penelitian ini layak digunakan untuk mengukur masing-masing variabel yang diteliti. Tabel 5 menunjukkan hasil uji reliabilitas.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Batasan Terendah	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	0,872	0,60	Reliabel
Akuntabilitas	0,823	0,60	Reliabel
Transparansi	0,818	0,60	Reliabel
Pencegahan Kecurangan	0,835	0,60	Reliabel

Sumber : Data Diolah (2026)

Uji reliabilitas Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria reliabilitas. yaitu lebih dari 0,60. variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,872, variabel akuntabilitas sebesar 0,823, variabel transparansi sebesar 0,818, dan variabel pencegahan kecurangan sebesar 0,835. Karena seluruh nilai berada di atas 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel, yang mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan dalam pengumpulan data. Tabel 6 menunjukkan hasil uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas, Heteroskedastisitas dan Multikolinieritas

No	Keterangan	Parameter	Hasil			Kesimpulan
1	Uji Normalitas	Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05	0,083			Normal
2	Uji Multikolinieritas	nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10	Kompetensi aparatur desa	Tolerance 0,329	VIF 3,040	Tidak ada Multikolinearitas
			Akuntabilitas	Tolerance 0,246	VIF 4,08	
			Transparansi	Tolerance 0,361	VIF 2,7686	
2	Uji Heteroskedastisitas	Sign>0,05	Kompetensi aparatur desa	0,538		Tidak ada heteroskedastisitas
			Akuntabilitas	0,162		
			Transparansi	0,607		

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* terhadap nilai residual, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,083. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. Selain itu, berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser memperoleh nilai signifikansi untuk variabel kompetensi aparatur desa sebesar 0,538, praktik akuntabilitas sebesar 0,162, dan transparansi sebesar 0,607. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Tabel 7 menunjukkan hasil uji t.

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	Sig	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	0,151	H1 ditolak
Akuntabilitas	0,002	H2 diterima
Transparansi	0,937	H3 ditolak

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian statistik dari tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,151 (lebih besar dari 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap variabel pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak. Kemudian, variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 (lebih kecil dari 0,05). Artinya, akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini terdukung atau diterima. Berikutnya, variabel transparansi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,937 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap variabel pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Maka, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini juga ditolak.

Tabel 8. Hasil Uji f

ANOVA					
Model	Sum f Square	df	F hitung	F tabel	Sig.
Regression	279,189	3	25,340	2,73	0,000
Residual	260,757	71			

Total	539,947	74	
-------	---------	----	--

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil tabel 8, dalam pengujian hipotesis melalui Uji F diketahui Sig. 0.000 < 0.05, maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji F. dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang artinya variabel kompetensi aparatur desa, akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Tabel 9 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719a	0,517	0,497	1,91641

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada Tabel 9 diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,517. Temuan ini mengindikasikan bahwa 51,7% variasi pada variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi. Sementara itu, sisanya sebesar 48,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model atau oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan yang cukup, meskipun belum sepenuhnya kuat, karena masih terdapat hampir separuh variasi variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi aparatur desa dan transparansi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak seluruh elemen tata kelola desa secara otomatis berfungsi sebagai mekanisme pencegahan kecurangan, sehingga diperlukan pemaknaan yang lebih mendalam terhadap peran masing-masing variabel dalam kerangka *Fraud Diamond*.

Temuan yang paling penting secara teoritis dalam penelitian ini adalah tidak signifikannya pengaruh kompetensi aparatur desa dan transparansi terhadap pencegahan kecurangan. Hasil ini menantang asumsi normatif dalam literatur tata kelola publik yang selama ini menempatkan kompetensi dan keterbukaan informasi sebagai instrumen utama pencegahan *fraud*. Sejalan dengan tujuan penelitian ini yakni untuk menguji efektivitas elemen *Fraud Diamond* dalam konteks pengelolaan dana desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh dimensi berfungsi secara simultan sebagai mekanisme pencegahan kecurangan di tingkat desa. Hasil penelitian ini secara langsung mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan inkonsistensi temuan terkait peran kompetensi dan transparansi dalam pencegahan kecurangan sektor publik desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien variabel kompetensi aparatur desa sebesar 0,169 dengan nilai signifikansi 0,151 (> 0,05). Hal ini menunjukkan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Meskipun skor rata-rata kompetensi aparatur desa relatif tinggi (30,96 dari total skor 36), namun belum cukup efektif dalam meminimalisir kecurangan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sebagian besar aparatur desa hanya berpendidikan SMA dan kurang mendapatkan pelatihan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitasnya. Umar, et al., (2024) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa motivasi utama dalam kasus korupsi di Indonesia adalah kesenjangan integritas yang disebabkan dari konflik kepentingan sebesar 82,1% seperti rendahnya etika dan rendahnya moral. Hasil penelitian Fries, et al., (2021) mengimplikasikan *Leadership Styles* dan *Leadership Behaviors* sangat mempengaruhi manajemen keuangan, artinya peran Kepala Desa sangat diharapkan mewujudkan tata kelola desa

yang tidak hanya dari sisi kompetensi aparatur namun mampu menghasilkan kebijakan berbasis permasalahan konkrit bagi masyarakat desa melalui cara dan perilaku kepemimpinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Pelaihari. Secara kausal, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis aparatur desa belum secara otomatis menurunkan risiko kecurangan apabila tidak disertai dengan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif. Dalam konteks *Fraud Diamond*, kapabilitas tidak selalu berfungsi sebagai faktor protektif, melainkan bersifat ambivalen karena kemampuan teknis justru dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan penyimpangan ketika peluang dan rasionalisasi masih tersedia. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Sariwati dan Sumadi (2021) serta Armelia & Wahyuni (2020) yang juga menyimpulkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi harus dibarengi dengan penguatan sistem pengendalian internal agar memberikan dampak yang signifikan. Kompetensi administrasi dan teknis saja mungkin tidak menysasar dilema nyata di lapangan seperti intimidasi, kolusi, atau saluran informal perputaran dana. Kecurangan mungkin lebih efektif dicegah oleh pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas eksternal dan pengaturan formal seperti pengendalian internal dan audit eksternal.

Karakter sosial-administratif desa yang masih didominasi oleh hubungan personal, kedekatan sosial, serta rendahnya pemisahan fungsi administratif memperkuat kondisi tersebut. Aparatur desa yang kompeten sering kali memiliki akses luas terhadap sistem keuangan desa dan kewenangan administratif, sehingga kompetensi yang tidak diimbangi dengan akuntabilitas struktural berpotensi memperbesar kapabilitas untuk melakukan kecurangan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan individu saja belum cukup untuk menekan potensi kecurangan. Implikasi praktisnya dalam pencegahan *fraud* adalah bahwa upaya pencegahan kecurangan perlu lebih difokuskan pada penguatan sistem pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi kelembagaan agar kompetensi aparatur dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung tata kelola dana desa yang baik.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Variabel akuntabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,582 dengan nilai signifikansi 0,002 ($< 0,05$) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas berbanding lurus dengan penguatan upaya pencegahan kecurangan. Akuntabilitas yang baik tercermin dari adanya tanggung jawab yang jelas pada setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan. Perilaku akuntabilitas tercerminkan melalui aktivitas responden sebagai perangkat desa sekaligus pelaku *leadership*, sebagaimana penelitian Bonsu, et al., (2023) menemukan bahwa *leadership practices* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Sebagian besar responden memberikan tanggapan positif yang menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Secara kausal, mekanisme akuntabilitas bekerja dengan mempersempit opportunity dan menekan pressure melalui kewajiban pelaporan, dokumentasi formal, serta pengawasan berjenjang yang meningkatkan risiko terdeteksinya penyimpangan. Dalam kerangka *Fraud Diamond*, akuntabilitas berfungsi sebagai penghalang struktural yang mengurangi ruang gerak individu untuk memanfaatkan kapabilitasnya secara oportunistik. Praktik akuntabilitas hanya dapat dilakukan dengan didukung aktivitas pengendalian internal yang baik (Bonsu et al., 2023). Di sisi lain dari sudut pandang kompetensi sumber daya manusia dalam menghasilkan manajemen dan pelaporan keuangan yang akuntabel, maka Umar & Purba (2018) dalam temuan penelitiannya bahwa manajemen keuangan desa dan kualitas pelaporan keuangan desa sangat dituntut dan dipengaruhi dari adanya kompetensi sumber daya manusia yaitu perangkat desa. Sari, et al., (2017) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa akuntabilitas merupakan indikator yang perlu dibangun dalam menciptakan tata kelola yang baik pada aspek sektor publik.

Hasil penelitian ini linier dengan penelitian Apriliyani & Kholis (2023) serta Sariwati & Sumadi (2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memberikan kontribusi nyata dalam meminimalisir

potensi kecurangan melalui penguatan pengendalian internal dan peningkatan budaya kerja yang lebih profesional. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diaudit dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Daerah perlu memperkuat mekanisme pelaporan, pengawasan, dan evaluasi keuangan desa secara konsisten guna meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Sebagaimana pemerintah desa juga seharusnya proaktif dalam mewujudkan tata kelola desa yang bersih, dan akuntabel, serta bebas korupsi (Fauziah et al., 2024). Lebih jauh lagi, kolaborasi menjadi urgen untuk mendeteksi kecurangan, bahkan kejahatan keuangan yang paling kompleks, agar mencapai *zero corruption* (Siahaan et al., 2023). Partisipasi aktif seluruh pihak diharapkan mampu memperkuat pencegahan kecurangan melalui respons yang cepat terhadap setiap indikasi kecurangan yang teramati (Putriana & Abdillah, 2022)

Dalam konteks administrasi desa, akuntabilitas formal menjadi instrumen yang relatif efektif karena struktur birokrasi desa masih sangat bergantung pada prosedur administratif dan legitimasi formal. Ketika pertanggungjawaban keuangan dijalankan secara konsisten, aparatur desa menghadapi tekanan institusional yang membatasi rasionalisasi tindakan curang. Temuan ini memberi implikasi dalam pencegahan *fraud* bahwa faktor struktural berbasis sistem perlu ditingkatkan karena memiliki daya kendali yang lebih kuat dibandingkan faktor individual dalam konteks pemerintahan desa.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki koefisien sebesar 0,011 dengan nilai signifikansi 0,937 ($> 0,05$) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Meskipun sebagian besar aparat desa melaporkan bahwa transparansi telah dilaksanakan, namun masih terdapat perbedaan persepsi dan keraguan terhadap keterbukaan informasi. Penilaian transparansi dari pemangku kepentingan internal (aparat desa) memiliki keterbatasan, karena masyarakat dan pihak eksternal yang penting dalam proses pengawasan belum dilibatkan secara aktif. Transparansi bagian dari output informasi keuangan yang dihasilkan dalam aktivitas manajerial. Umar & Purba (2018) menjelaskan perilaku manajemen dalam pengambil keputusan sangat berdampak pada pertanggungjawaban informasi yang dalam hal ini melalui adanya transparansi. Pemilihan metode akuntansi dalam aspek keuangan khususnya pengelolaan keuangan dana desa menjadi fondasi utama yang mempengaruhi korupsi atau kecurangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Secara kausal, kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi belum mampu mengurangi *rationalization* dan *opportunity* apabila masyarakat tidak memiliki kapasitas, akses, atau keberdayaan untuk memanfaatkan informasi tersebut sebagai alat kontrol sosial. Dalam perspektif *Fraud Diamond*, transparansi yang bersifat simbolik tidak cukup kuat untuk menekan kecenderungan kecurangan tanpa partisipasi dan pengawasan substantif.

Temuan ini linier dengan penelitian Putri et al., (2023) yang menemukan bahwa transparansi tidak berdampak terhadap pencegahan kecurangan. Transparansi saja tidak cukup. transparansi harus didukung oleh peran serta aktif masyarakat, sistem pelaporan yang mudah diakses dan dipahami, serta peningkatan kapasitas aparat desa untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan akurat. Selain itu, kecurangan sering dipicu oleh tekanan sosial dan rendahnya integritas yang tidak secara otomatis diatasi hanya melalui transparansi formal. Jika struktur sosial dan norma lokal tidak mendukung, informasi terbuka bisa saja diabaikan atau dimanipulasi tanpa konsekuensi serius. Hal ini sejalan dengan penelitian Menon (2023) menggambarkan kebijakan pencucian uang dapat melalui hukum dan peraturan, biasanya berfokus pada materialistis dengan struktur kekuasaan.

Karakter sosial desa yang ditandai dengan budaya sungkan serta keterbatasan literasi keuangan masyarakat menyebabkan informasi yang terbuka tidak serta-merta diterjemahkan menjadi pengawasan aktif. Akibatnya, transparansi berfungsi lebih sebagai pemenuhan administratif daripada mekanisme pencegahan kecurangan. Temuan ini berimplikasi dalam pencegahan *fraud* bahwa transparansi perlu dipahami sebagai prasyarat, bukan jaminan, dalam menekan praktik

kecurangan. Upaya peningkatan transparansi perlu diintegrasikan dengan penguatan akuntabilitas dan sistem pengendalian internal agar dapat berfungsi optimal dalam menekan potensi kecurangan pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur desa dan transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sebaliknya, akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa dimensi tata kelola berbasis pertanggungjawaban memiliki peran dominan dalam meminimalkan risiko fraud dibandingkan dimensi kapasitas individu maupun keterbukaan informasi administratif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian *governance* dan *fraud prevention* dengan menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan kecurangan lebih ditentukan oleh mekanisme akuntabilitas daripada kompetensi teknis atau transparansi formal. Temuan ini memperkuat *agency theory* dan teori akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya kontrol, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam menekan perilaku oportunistik aparatur. Penelitian ini menyajikan bukti empiris berbasis data primer pada konteks pemerintahan desa, yang selama ini relatif terbatas dalam literatur tata kelola sektor publik. Hasilnya memberikan gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan dana desa serta faktor-faktor determinan pencegahan kecurangan pada level *grassroot governance*.

Implikasi praktis menunjukkan perlunya penguatan sistem akuntabilitas melalui audit internal, mekanisme pelaporan berkala, dan pengawasan partisipatif. Peningkatan kompetensi perlu diintegrasikan dengan program pembinaan integritas, sedangkan transparansi harus disertai literasi informasi serta pelibatan masyarakat agar berdampak nyata terhadap pengendalian fraud. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan geografis, meningkatkan ukuran sampel, serta mengintegrasikan variabel tambahan seperti partisipasi masyarakat, pengendalian internal, *whistleblowing system*, budaya organisasi, integritas, dan kepemimpinan. Studi komparatif lintas daerah dan pelibatan multi-aktor juga penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Diamond Fraud Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- Afnisah, A., Muda, I., Badaruddin, & Nasution, A. A. (2025). Exploring The Determinants of Fraud Prevention in Village Fund Management: Evidence from Regencies and Cities in North Sumatra Province, Indonesia. *Lec Localis-Journal of Local Self-Government*, 23(11), 1941–1960.
- Aimanah, U., Yuliusman, & Ridwan, M. (2024). The Influence of Apparatus Competence, Internal Control and Whistleblowing on the Prevention of Fraud in Village Fund Management with Religiosity as a Moderating Variable. *Journal of Management*, 17(3), 1–11.
- Anasthasya, C., & Asmara, R. Y. (2025). The Effect of Competence, Digital Technology, and Locus of Control On Fraud Prevention. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts*, 4(3), 212–218. <https://doi.org/10.47709/ijmdsa.v4i3.6952>
- Apriliyani, L., & Kholis, N. (2023). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Moralitas Individu, Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(3), 58–77. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i3.178>
- Arfidawati, S., Nurlaila, & Mailin. (2016). Fraud Detection in Village Fund Management in Mandailing Natal District. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 1, 3705–3716. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4052>
- Arianto, P. I., Sumadi, N. K., & Andayani, R. D. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,

- Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banjar, Buleleng). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 88–99.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2112–2120. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462>
- Avortri, C., & Agbanyo, R. (2021). Determinants of management fraud in the banking sector of Ghana: the perspective of the diamond fraud theory. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 142–155. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0102>
- Bonsu, A. B., Appiah, K. O., Gyimah, P., & Owusu-afriyie, R. (2023). Public sector accountability : do leadership practices , integrity and internal control systems matter? *IIM Ranchi Journal of Management Studies*, 2(1), 4–15. <https://doi.org/10.1108/IRJMS-02-2022-0010>
- Campa, D., Quagli, A., & Ramassa, P. (2026). *The roles and interplay of enforcers and auditors in the context of accounting fraud : a review of the accounting literature*. 47(5), 151–183. <https://doi.org/10.1108/JAL-07-2023-0134>
- Dewi, I. A. M. A., Putra, C. G. B. P., & Wati, N. W. A. E. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Kuta Utara Dan Kuta Selatan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 147–157. <https://doi.org/10.32795/hak.v5i2.4271>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M., & Riley, R. A. (2012). The Evolution of Fraud Theory. *Issues In Accounting Education*, 27(2), 555–579. <https://doi.org/10.2308/iace-50131>
- Fauziah, S., Halim, A., & Maria, E. (2024). Safeguarding village funds : Strategies to prevent corruption. *The Indonesian Accounting Review*, 14(2), 175–185. <https://doi.org/10.14414/tiar.v14i2.4460>
- Fries, A., Kammerlander, N., & Leitterstorf, M. (2021). Leadership Styles and Leadership Behaviors in Family Firms : A Systematic Literature Review. *Journal of Family Business Strategy*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2020.100374>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, A., & Nasih, M. (2021). Fraud prevention of village funds in East Java Indonesia. *Management Science Letters*, 11, 2033–2044. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.3.006>
- Hilmiawan, G. A., Pratiwi, N., & Noris. (2023). Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa: Dampak Faktor Individu dan GCG. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 10(2), 13–24. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i2.529>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Pato. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Kurniawati, E. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Sragen). In *Universitas Islam Negeri Raden Mas Said*

Surakarta.

- Machfiroh, I. S., Fitriyani, Y., & Hadiani, Y. (2025). *The Influence Of Governance Principles On Village Financial Management In Takisung District , Tanah Laut Regency*. 13(2), 54–63.
- Mat, T. Z. T., Saad, N. A. M., Arshad, R., Roni, S. M., & Urus, S. T. (2022). Accountability through budget performance : a study on budget adequacy and participation of Malaysian local government. *International Journal of Business and Emerging Markets*, 14(1), 86–105.
- Menon, R. E. (2023). From Crime Prevention to Norm Compliance : Anti-Money Laundering (AML) Policy Adoption in Singapore from 1989 – 2021. *Journal of Money Laundering Control*, 26(1), 69–92. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2021-0134>
- Paranata, A. (2025). A Systematic Literature Review of Anti-corruption Policy : A Future Research Agenda in Indonesia. *Public Organization Review*, 25(62), 1181–1214. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>
- Purba, R. B., Aulia, F., Cita, V., Tarigan, E., Pramono, A. J., & Umar, H. (2022). Detection of Corruption in Village Fund Management using Fraud Analysis. *General Management*, 23(190), 120–128. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.14>
- Putri, A. Y. A., Irawan, D., & Widyastuti, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan. *Review of Applied Accounting Research*, 3(2).
- Putri, N. A., Irawan, D., Prasetyo, A., & Wicaksono, N. (2024). Fraud Prevention in Village Fund Managemant. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 8(2), 140–151. <https://doi.org/10.30741/assets.v8i2.1246>
- Putriana, A., & Abdillah, M. R. (2022). Keseriusan Kecurangan Akuntansi Dan Niat Menjadi Whistleblower Internal Analisis Moderasi Edukasi. *Dinamika Ekonomi - Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v15i1.350>
- Riani, S., Machfiroh, I. S., Izzadienny, F., & Rizka, N. R. (2025). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Panggung dan Desa Panggung Baru Kecamatan Pelaihari. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 10(April), 224–235.
- Roffia, P., & Poffo, M. (2025). Revisiting the Fraud Triangle in Corporate Frauds : Towards a Polygon of Elements. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(3), 1–23. <https://doi.org/10.3390/JRFM18030156>
- Romadoniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). The Influence of Village Aparature Competence, Internal Control System and Whistleblowing System on Fraud Prevention in Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study in Villages in Bengkalis District). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.
- Sari, N., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The Effect of Internal Audit and Internal Control System on Public Accountability: The Empirical Study in Indonesia State Universities. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(9), 157–166.
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Ubud, Gianyar). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 279–291. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1815>
- Schneider, E., Machado, M., Castro, M., & Tyska, J. (2025). Detection of fraud in public procurement using data-driven methods : a systematic mapping study. *EPJ Data Science*, 14(52), 1–46. <https://doi.org/10.11140/epjds/s13688-025-00569-3>
- Siahaan, M., Suharman, H., Fitrijanti, T., & Umar, H. (2023). Will the integrated GRC implementation be e ff ective against corruption ? *Journal of Financial Crime*, 30(1), 24–34. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2021-0275>
- Siahaan, M., Suharman, H., Fitrijanti, T., & Umar, H. (2024). When intenal organizational factors improve detecting corruption in state-owned companies. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 376–407. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0292>
- Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 136–154. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>

- Suryani, I., & Syahrudin. (2025). Investigative Auditing and Fraud: A Systematic Literature Review through a Theoretical and Bibliometric Lens. *Asia Pacific Fraud Journal*, 10(1), 139–151. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v10i1.400>
- Teguh, D. F., & Bahtiar, D. (2021). The Effect of Rural Fund Management Accountability and Internal Control to Prevent Corruption. *JBTI : Jurnal Bisnis : Teori dan Implementasi*, 12(2), 129–139. <https://doi.org/10.18196/jbti.v12i2.12753>
- Umar, H. (2011). Government Financial Management, Strategy for Preventing Corruption in Indonesia. *The South East Asian Journal of Management*, 5(1), 19–35.
- Umar, H., & Purba, R. B. (2018). Management Determinants among The Relation of Corruption, Accountability and Performance. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9), 768–773.
- Umar, H., Purba, R., Siahaan, M., Safaria, S., Mudiar, W., & Markonah. (2024). Corruption prevention in organizational clustering in Indonesia : through the role of the HU-model in detecting corruption. *Journal of Money Laundering Control*, 27(7), 60–75. <https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2023-0163>
- Veronika, Y., Basri, Y. M., & Rofika. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 19(2), 91–105.
- Widyani, I. G. A. A. T., & Wati, N. W. A. E. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 160–187. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.977>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud*. 12, 38–42.
- Xie, L., Xu, T., Ju, T., & Xia, B. (2023). Explaining the alienation of megaproject environmental responsibility behavior: a fuzzy set qualitative comparative analysis study in China. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 30(7), 2794–2813. <https://doi.org/10.1108/ECAM-10-2021-0919>